

Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian

Kurnia Ramadhana
Indonesia Corruption Watch

kurnia@antikorupsi.org

Abstract

The leadership of the Corruption Eradication Commission will change soon. Based on Act Number 19 of 2009 about the Corruption Eradication Commission the term of office of five leaders of the anti-corruption institution is limited to only four years. On that basis, the following article will discuss the Corruption Eradication Commission during the 2016-2018 period. the focus of this study is divided into two parts, namely the performance of the KPK in court and the ability of the KPK leadership to manage safety. For the trial section the author tries to analyze: 1) Using the rules of money laundering in each indictment; 2) Average prison charge; 3) Trend of revocation of political right. Then, in the institutional context, the highlights are some of the problems that occurred during the era of leadership volume IV and internal ethical enforcement in the KPK. In fact, there are still many crucial records over the past few years that should be considered by the next leadership terms.

Keywords: *The Leadership of the Corruption Eradication Commission, Evaluation, Money Laundering, Ethical Enforcement*

Abstrak

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atas dasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis: 1) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya.

Kata Kunci: Pimpinan KPK, Evaluasi, Pencucian Uang, Penegakan Etik

Pendahuluan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera berganti. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Pimpinan KPK menjabat selama empat tahun. Hal ini menandakan bahwa pada bulan Desember tahun 2019 akan menjadi masa akhir kepemimpinan Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama empat tahun terakhir KPK banyak menuai prestasi. Namun di luar itu, tidak sedikit juga catatan kritis yang mesti diberikan pada lembaga anti-rasuah tersebut.

Sejak awal kemunculan KPK, lembaga ini selalu mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan 2019 lalu, yang menempatkan KPK di peringkat teratas dengan meraih 84% tingkat kepercayaan publik¹. Kemudian dilanjutkan dengan Presiden dan Kepolisian yang mendapatkan nilai 79%. Sederhananya dapat disebutkan bahwa KPK sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai *leading sector* dalam upaya menciptakan Indonesia bebas dari praktik korupsi.

Tingkat kepercayaan publik yang tinggi pada KPK pun tak bisa dilepaskan dari kinerja KPK, salah satunya penindakan. Bagaimana tidak, dalam empat tahun terakhir KPK berhasil menindak pelaku korupsi dari berbagai cabang kekuasaan. Misalnya: Ketua DPR RI (Setya Novanto), Ketua DPD RI (Irman Gusman), Hakim Konstitusi (Patrialis

Akbar), sampai pada Ketua Umum Partai Politik (Romahurmuzy).

Sulit untuk membantah bahwa KPK dianggap sebagai lembaga pemberantas korupsi paling berhasil sepanjang republik berdiri, sebab hingga saat ini belum ada satu pun putusan *incracht* yang membebaskan terdakwa korupsi. Untuk itu tak salah jika pada tahun 2013 lalu KPK berhasil meraih penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dalam bidang penegakan hukum². Ini mengartikan bahwa kinerja KPK dalam memberantas korupsi juga diapresiasi oleh khalayak dunia.

Pada tahun 2017 lalu KPK era Agus Rahardjo pun banyak diapresiasi oleh kalangan pemerhati hukum karena berhasil menetapkan korporasi sebagai tersangka. PT Duta Graha Indah yang saat itu terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang dijadikan subjek pidana dalam persidangan. Penetapan ini merupakan langkah terobosan KPK dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sebab, isu korporasi yang kerap menerima manfaat dari tindak pidana korupsi selalu menjadi kegamangan untuk ditindak para penegak hukum.

Selama empat tahun terakhir KPK pun berhasil mengungkap skandal korupsi yang melibatkan elite politik. Selain itu perkara yang masuk ke ranah penyidikan juga memiliki dimensi kerugian negara yang besar. Lihat saja ketika lembaga anti-rasuah ini menetapkan tersangka untuk

¹ "LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi" (<https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view=ok>)

² "KPK Terima Ramon Magsaysay Award 2013" (<https://nasional.tempo.co/read/509123/kpk-terima-ramon-magsaysay-award-2013>)

perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun, demikian halnya pada korupsi pengadaan KTP-elektronik yang diduga melibatkan puluhan politisi.

Pembahasan

1. Kinerja Penindakan

Sektor penindakan merupakan salah satu instrumen penting bagi pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum diyakini akan memberikan *dettern effect* untuk pelaku kejahatan. Berdasarkan hal itu tugas KPK secara spesifik disebutkan dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Paling tidak, kinerja penindakan KPK adalah sektor yang mendapatkan perhatian langsung oleh masyarakat.

Jika melihat langkah penindakan yang dilakukan oleh KPK hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Puncaknya pada tahun 2018, dimana KPK berhasil menaikkan 199 perkara ke tingkat penyidikan. Angka tersebut jauh melampaui pada masa sebelumnya, misalnya pada tahun 2017 hanya 121 perkara dan tahun 2016 sebanyak 99 perkara. Bahkan spesifik untuk tangkap tangan, pada tahun 2018 lalu KPK mencetak sejarah dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak, yakni 28 kali dan menetapkan 108 tersangka.

Tabel 1. Penindakan KPK tahun 2016-2018

Tindakan	2016	2017	2018	Jml
Penyelidikan	96	123	164	383
Penyidikan	99	121	199	419
Penuntutan	76	103	151	330
Incracht	71	84	104	259

Sumber: Situs KPK (<https://acch.kpk.go.id/id/>)

Pada bagian ini penulis mencoba mengevaluasi kinerja penindakan KPK dalam persidangan. Setidaknya ada 2 (dua) bagian, yakni efektivitas penggunaan aturan anti-pencucian uang dalam dakwaan dan pemberian efek jera melalui surat tuntutan. Hal ini penting, agar ke depan penilaian atas kinerja KPK akan lebih terukur dengan indikator-indikator yang lebih jelas.

Dalam konteks dakwaan misalnya, faktanya KPK tidak begitu baik mengelaborasi tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Padahal jamak dipahami bahwa kejahatan korupsi selalu ditemukan irisannya dengan pencucian uang. Hal tersebut harus dipahami bahwa memfokuskan pada pemidanaan badan sejatinya tidak akan membuat jera para pelaku korupsi. Kumulatif antara pidana badan melalui pemenjaraan dan perampasan aset pelaku kejahatan harus dijadikan “senjata” bagi penegak hukum.

Berpindah pada isu selanjutnya, yakni bagaimana KPK memanfaatkan surat tuntutan dalam persidangan. Analisis pada bagian ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek: 1) rata-rata tuntutan (pidana penjara); 2) disparitas tuntutan; 3) tuntutan pencabutan hak politik.

a. Penerapan Aturan Anti-Pencucian Uang

Sejatinya tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang. Hal ini bisa dilihat baik dari sisi yuridis maupun realitas. Untuk yuridis sendiri telah spesifik disebutkan bahwa tindak pidana korupsi tergolong sebagai salah satu *predicate crime* sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat diartikan bahwa kejahatan pencucian uang dapat diawali dengan perbuatan korupsi. Selain itu

landasan ini pula yang menjadi salah satu teori untuk menegaskan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*³.

Dari sisi realitasnya, sudah barang tentu jika pelaku korupsi akan selalu menyembunyikan harta yang diperoleh dari tindak kejahatannya. Bahkan tidak jarang harta tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari paradigma dari kejahatan pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan⁴.

Data KPK menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2016-2018 lembaga antikorupsi ini hanya mengenakan 15 perkara dengan dakwaan pencucian uang. Padahal jika dihitung, selama kurun waktu tersebut KPK telah menangani 313 perkara. Hal ini dapat diartikan bahwa KPK belum mempunyai visi *asset recovery* yang jelas. Sekaligus menegaskan bahwa penindakan masih berkuat pada isu pembedaan penjara saja.

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2016	2017	2018
Pengadaan barang/jasa	14	15	9
Perijinan	1	2	0
Penyuapan	79	93	78
Pungutan	1	0	0
Penyalahgunaan anggaran	1	1	0
TPPU	3	8	4

³ Eddy OS Hiariej "Menjawab Keberatan KPK" (<https://kompas.id/baca/opini/2018/07/12/menjawab-keberatan-kpk>)

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan

Merintang	0	2	2
Proses Hukum			
Jumlah	99	121	93

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/>

Padahal dengan melakukan pendekatan pencucian uang, sebenarnya memudahkan penegak hukum untuk mengungkap perkara. Setidaknya ada 4 (empat) alasan sehingga sampai pada kesimpulan tersebut. *Pertama*, menggunakan pendekatan baru, bukan lagi *follow the suspect* melainkan *follow the money*. Konsekuensi logis dari pendekatan tersebut adalah penegak hukum dapat meminimalisir potensi resistensi dari pelaku⁵. Sebab, sejatinya pelaku kejahatan tidak mengetahui penyelidikan ataupun penyidikan yang sedang dilakukan penegak hukum, karena aliran transaksi yang menjadi objek untuk mengungkap perkara.

Kedua, memudahkan lapangan penuntutan karena mengakomodir asas pembalikan beban pembuktian. Hal ini tertuang dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ketiga, memaksimalkan pengembalian aset kejahatan yang telah dinikmati pelaku korupsi. Bagaimana tidak, dalam regulasi ini setidaknya tiga tindakan secara simultan dapat dikriminalisasi. Mulai dari menyimpan, menyembunyikan atau mengedarkan, dan menerima aliran dana kejahatan. Dengan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta, 2006), hlm. 14.

⁵ Novariza dan M.Nur Sholikin, *Buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 112.

maraknya praktik korupsi yang merugikan perekonomian negara maka aturan pencucian uang mutlak mesti sering dilekatkan pada setiap pelaku korupsi.

Misalnya dapat merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk memahami konstruksi Pasal di atas maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: 1) Setiap orang yang menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam *predicate crime* tindak pidana pencucian uang; 2) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Secara sederhana jika pelaku kejahatan menempatkan harta yang berasal dari kejahatan korupsi dalam sebuah rekening perbankan dengan tujuan menyembunyikan maka tindak pidana pencucian uang sebenarnya sudah terjadi dan bisa dijerat oleh penegak hukum.

Keempat, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu *predicate crime* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah tegas menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Hal di atas kerap menjadi perdebatan sekaligus hambatan tersendiri bagi penegak hukum. Sebab, masih ada perbedaan pandangan antar-penegak hukum atau dengan hakim terkait hal ini. Penting untuk ditegaskan bahwa antara *predicate crime* atau dalam hal ini korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki niat jahat (*mens rea*) yang berbeda. Sehingga bukan merupakan satu kesatuan. Lagi pun, demi asas cepat, sederhana, dan biaya murah seharusnya semakin menegaskan bahwa memulai penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tidak mesti menunggu pengusutan *predicate crime*.

Selain itu, tidak salah jika dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang terus mengikuti perkembangan zaman. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pelaku kejahatan akan melakukan segala cara untuk menutupi atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu penyidik dan penuntut umum juga mesti selalu memperbarui pengetahuan dan kemampuan terkait modus operandi setiap pelaku kejahatan pencucian uang.

Tidak bisa dilepaskan juga faktor yurisdiksi menjadi problematika di internal penegak hukum. Sebagai kejahatan *transnational crime* tentu kejahatan pencucian uang kerap berkelindan dengan negara lain. Hal ini pun menjadi persoalan, sebab,

ketersediaan alat bukti sangat bergantung pada kemauan dari negara lain tersebut. Apalagi jika dikaitkan bahwa saat ini Indonesia belum banyak melakukan perjanjian *mutual legal assistance* dengan negara lain.

Sebuah perkara yang ditangani oleh institusi Kejaksaan rasanya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penegak hukum lain, sekaligus menyadarkan publik bagaimana penerapan aturan anti-pencucian uang dapat dijadikan alat utama untuk merampas aset kejahatan. Pada tahun 2005 lalu Bahasyim Assifie (mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak) diduga menerima suap dari seorang pengusaha sebesar Rp 1 miliar. Perkara tersebut pun diusut oleh Kejaksaan dengan menetapkan Basyim sebagai tersangka penerima suap.

Namun seiring berjalan waktu, penegak hukum menemukan kejanggalan dalam rekening perbankan Bahasyim, yang mana terdapat uang senilai Rp 60 miliar dan USD 600 ribu. Kemudian Kejaksaan mencoba menelusuri aset tersebut, sampai akhirnya ia ditetapkan kembali menjadi tersangka dengan dugaan melakukan pencucian uang. Saat persidangan Jaksa menggunakan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (pembalikan beban pembuktian). Benar saja, Bahasyim tidak menjelaskan asal-usul aset tersebut lalu majelis hakim pada persidangan memutuskan harta terdakwa dirampas untuk negara.

Kontekstual isu di atas terhadap penanganan perkara yang dilakukan KPK dapat terlihat jelas pada persidangan dengan terdakwa Setya Novanto. Saat itu Jaksa secara tegas menyebutkan dalam surat tuntutan bahwa perkara korupsi

Novanto bercita rasa pencucian uang⁶. Sebab, aliran dana proyek KTP-elektronik yang telah menjerat Novanto telah melintasi 6 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura, dan Hong Kong. Harusnya jika Jaksa telah menyebutkan hal tersebut, penyidikan atas dugaan pencucian uang terhadap Novanto sudah bisa dimulai. Namun faktanya hingga saat ini langkah tersebut tidak kunjung diambil KPK.

b. Tren Tuntutan

Pada dasarnya Hakim akan memutus sebuah perkara berdasarkan keyakinan dan terpenuhinya alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP. Selain itu untuk menjatuhkan putusan seorang Hakim juga terikat pada surat dakwaan yang dijadikan landasan yuridis dalam menerapkan aturan dan segala hal yang terbukti saat persidangan. Akan tetapi tuntutan dari Jaksa juga memegang peranan penting. Setidaknya dalam surat tuntutan, publik dapat melihat seberapa serius penegak hukum melihat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sekaligus melihat kejelian dari penegak hukum dalam mencermati fakta-fakta hukum yang timbul selama persidangan.

Dalam pantauan ICW selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018, KPK telah menghadirkan 269 terdakwa di Persidangan. Jika dilihat dari rata-rata tuntutan, lembaga anti-rasuah tersebut hanya menuntut pelaku korupsi selama 5 tahun 7 bulan penjara. Jika dibagi dalam tiga kategori, misal: kategori ringan (0-4 tahun), sedang (4-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun) maka tuntutan KPK berada dalam wilayah sedang. Padahal banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

⁶ "Jaksa KPK: Kasus Korupsi e-KTP Bercita Rasa Pencucian Uang" (<https://news.detik.com/berita/3943272/jak>

sa-kpk-kasus-korupsi-e-ktp-bercita-rasa-pencucian-uang)

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan hukuman sampai dengan 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup.

Tabel 3. Rata-Rata Tuntutan KPK

Jenis	2016	2017	2018
Jumlah Terdakwa	75	81	113
Rata-rata tuntutan	66 bulan	67 bulan	67 bulan
Rata-rata keseluruhan	67 bulan/5 tahun 7 bulan		

Sumber: Data Indonesia Corruption Watch 2019

Tentu akan timbul perdebatan bahwa setiap perkara memiliki fakta hukum berbeda dan jenis hukuman antar-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun beragam. Penulis memahami, dan bagian ini bukan bermaksud untuk menggeneralisasi persoalan, namun tren secara garis besar harusnya menempatkan tuntutan KPK tidak lagi berada di tahapan sedang, akan tetapi pada tataran level yang berat.

Meskipun begitu Penulis merasa bahwa hukuman dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberikan celah bagi Jaksa ataupun Hakim memberikan hukuman ringan bagi pelaku rasuah. Misalnya, perbedaan mencolok hukuman dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Jika dilihat lebih cermat maka ada perbedaan mencolok antara dua Pasal tersebut. Pasal 2 dengan subjek hukum “setiap orang” yang berarti khalayak masyarakat minimal hukumannya 4 tahun sedangkan Pasal 3 dengan subjek hukum lebih spesifik yakni “setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” hanya 1 tahun. Tentu ini menunjukkan *stakeholder* pembentuk undang-undang tidak mengedepankan asas keadilan, bagaimana mungkin subjek hukum masyarakat lebih tinggi hukumannya dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai jabatan tertentu di sebuah instansi negara.

Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tuntutan rendah ini juga menyoal pada regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Setidaknya efek jera bagi pelaku korupsi akan timbul jika hukuman dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, bukan malah justru rendah.

Dengan maraknya praktik korupsi serta mengingat kerugian yang ditimbulkan, seharusnya setiap pelaku

korupsi dapat dituntut maksimal oleh KPK. Sebab, bagaimanapun, sebagai lembaga yang menjadi *leading sector* pemberantasan korupsi, KPK mesti menjadi contoh bagi penegak hukum lain untuk selalu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Tidak terkecuali untuk isu penjeranaan melalui tuntutan.

c. Disparitas Tuntutan

Persoalan disparitas kerap muncul ketika ICW melakukan pemantauan terhadap putusan hakim ataupun tuntutan penegak hukum. Kita harus mengakui bahwa persoalan disparitas sering menjadi perdebatan. Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa disparitas merupakan hal yang lumrah dengan dalih setiap perkara memiliki konstruksi berbeda. Namun, menjadi hal yang janggal, jika dua perkara berbeda disandingkan dengan konstruksi serupa, ditambah lagi dengan dakwaan yang sama namun

pertanyaannya mengapauntutannya berbeda?

Sebagai contoh, untuk kasus suap. Asty Winati, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia yang terlibat kasus suap hanya dituntut 2 tahun penjara oleh KPK. Sedangkan Kasman Sangaji, Pengacara Saipul Jamil yang juga terlibat kasus suap dituntut maksimal 5 tahun penjara. Padahal keduanya bersamaan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, ke depan, KPK seharusnya memiliki pedoman penuntutan. Hal ini penting, sebab isu disparitas menyangkut rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat sebagai pihak terdampak korupsi. Harapannya agar nanti tidak ditemukan lagi adanya perbedaan tuntutan Jaksa yang mencolok.

Tabel 4. Disparitas Tuntutan untuk Tindak Pidana Suap

No	Nama	Jabatan	Tindak Pidana	Dakwaan	Tuntutan
1	Asty Winati	Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia	Suap	Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	2 tahun penjara
2	Kasman Sangaji	Pengacara Saipul Jamil	Suap	Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor	5 tahun penjara

Sumber: Data Indonesia Corruption Watch 2019

d. Pencabutan Hak Politik

Selama ini masyarakat kerap melihat banyak narapidana korupsi yang telah selesai menjalani masa pidana kemudian mencalonkan diri kembali menjadi pejabat publik. Hal ini tentu akan menjadi perdebatan perihal layak atau tidak layak. Namun jika ditelisik lebih jauh maka akan berhadapan dengan nilai keadilan. Sederhananya, untuk apa memberikan kesempatan lagi bagi seseorang yang rekam jejaknya pernah berkhianat dengan melakukan perbuatan koruptif untuk maju pada kontestasi politik?

Oleh karena itu dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakomodir perihal pencabutan hak-hak tertentu. Aturan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 35 KUHP yang menyebutkan dalam salah satu poin bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum dapat sewaktu-waktu dicabut. Spesifik dalam lingkup regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa terdakwa dalam kejahatan korupsi dapat dilakukan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pada KPK, implementasi aturan mengenai pencabutan hak politik tidak begitu memuaskan. Sebab, pantuan ICW selama 2016-2018 setidaknya lembaga antikorupsi ini telah menuntut 88 terdakwa dari dimensi politik, namun hanya 42 terdakwa yang dituntut agar hak politiknya dicabut. Hal ini artinya KPK kurang peka terhadap isu membatasi hak

politik dari pelaku korupsi. Padahal di sisi lain, masyarakat yang sudah geram melihat perbuatan korupsi pejabat publik berharap banyak pada KPK untuk dapat memberikan efek jera secara maksimal.

Hal yang patut disesalkan lagi adalah ketika KPK tidak menuntut pencabutan hak politik atas terdakwa Sri Hartini, Bupati Klaten. Saat itu alasan yang diutarakan Jaksa adalah karena tuntutan pidana penjara sudah cukup tinggi sehingga tidak diperlukan lagi pencabutan hak politik⁷. Hal ini merupakan kekeliruan besar, sebab pada dasarnya tujuan keduanya berbeda. Pidana penjara dimaksudkan agar terdakwa menerima ganjaran atas kejahatan yang dilakukan berupa pembatasan kemerdekaan individu selama kurun waktu tertentu dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pencabutan hak politik lebih pada membatasi akses terpidana kasus korupsi untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu.

2. Pengelolaan Kelembagaan KPK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang dinamis. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat, bahkan friksi di internal lembaga antirasuah ini. Bahkan terkadang gesekan di dalam internal KPK juga diketahui oleh khalayak masyarakat melalui berbagai pemberitaan.

Selama kepemimpinan Agus Rahardjo dan empat Pimpinan KPK lainnya, rasanya lembaga antikorupsi ini tidak pernah sepi dari pemberitaan. Sejatinya, lembaga yang dinamis merupakan poin positif yang menandakan bahwa peran serta dari tiap pegawai berjalan dengan baik. Namun, jika perdebatan tersebut tidak dikelola dengan

⁷ "Alasan KPK Tidak Mengusulkan Pencabutan Hak Politik Bupati Klaten" (<https://regional.kompas.com/read/2017/08>

[/29/08491721/alasan-kpk-tidak-mengusulkan-pencabutan-hak-politik-bupati-klaten](https://regional.kompas.com/read/2017/08/29/08491721/alasan-kpk-tidak-mengusulkan-pencabutan-hak-politik-bupati-klaten))

baik oleh Pimpinan KPK maka justru akan menjadi *boomerang* bagi lembaga ini sendiri.

Pada bagian ini penulis mencoba memberikan catatan pada isu pengelolaan lembaga KPK selama empat tahun terakhir. Analisis permasalahan akan dibagi menjadi beberapa isu yang sempat mencuat di tengah publik.

a. Mutasi Pegawai KPK

Pada pertengahan tahun 2018 lalu pemberitaan terkait gejolak internal KPK sempat mengemuka. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari Pimpinan KPK yang melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 orang pejabat eselon II dan III di internal lembaga antirasuah ini. Sebenarnya, penyesuaian di sebuah lembaga dengan metode rotasi dan mutasi merupakan hal yang lumrah, namun yang menjadi soal adalah ketika proses itu tidak didasarkan pada tolak ukur yang jelas.

Saat itu Pimpinan KPK berpotensi untuk dijerat dengan beberapa aturan terkait dengan kebijakan rotasi dan mutasi tersebut. *Pertama*, diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegas disebutkan dalam Pasal 5 aturan *a quo* bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berpedoman pada unsur keterbukaan dan akuntabilitas. Sementara saat itu diketahui bahwa Biro Sumber Daya Manusia KPK sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Padahal sebagai pelaksana tugas dalam konteks penilaian kinerja pegawai sudah sepatutnya kebijakan ini dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Pimpinan KPK.

Kedua, kebijakan tersebut juga melanggar ketentuan internal KPK sebagaimana tercantum pada Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian huruf E angka 4 aturan *a quo* tentang Kepemimpinan dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Sementara diketahui bahwa kebijakan ini lahir tanpa mempertimbangkan kriteria dalam hal penempatan seseorang pada sebuah jabatan. Atas dasar hal tersebut maka dapat dikatakan inisiatif Pimpinan KPK kali ini kental dengan unsur subjektivitas semata.

b. Petisi Pegawai KPK

Pada bulan April tahun 2019 lalu pegawai menginisiasi sebuah petisi yang ditujukan kepada Pimpinan KPK. Isi dari petisi tersebut ingin meminta atensi khusus dari pimpinan terkait permasalahan yang sedang terjadi di internal kedeputusan penindakan⁸.

Berikut isi dari petisi pegawai:

1. Terhambatnya penanganan perkara pada ekpose tingkat kedeputusan;
2. Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup;
3. Tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi;
4. Tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu;
5. Adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat.

Keseluruhan petisi tersebut sangat vital, mengingat langsung menyentuh proses kerja penindakan KPK. Namun, sepertinya tindak lanjut dari petisi ini tidak pernah dipublikasikan dengan baik

⁸ "Petisi Pegawai ke Pimpinan KPK: Upaya Penindakan Kasus Dihambat" (<https://kumparan.com/kumparannews/peti>

si-pegawai-ke-pimpinan-kpk-upaya-penindakan-kasus-dihambat-1qrJQtL5exC)

oleh Pimpinan KPK. Justru dengan kondisi tersebut malah menimbulkan kesan bahwa Pimpinan KPK saat ini tidak demokratis karena tidak mengakomodir masukan dari pegawainya sendiri.

c. Keamanan Pegawai KPK

Sebagaimana diketahui bahwa isu keamanan pegawai KPK selalu menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung bisa dicari solusi terbaik. ICW mencatat setidaknya ada 5 (lima) kejadian penting selama kurun waktu empat tahun terakhir yang sudah barang tentu dapat mengancam nyawa pegawai maupun Pimpinan KPK. Mulai dari penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyerangan terhadap tim KPK yang sedang bertugas di salah satu hotel di Jakarta, perampasan laptop milik seorang penyidik oleh orang yang tidak dikenal, hingga pelemparan bom di rumah Pimpinan KPK (Agus Rahardjo dan Laode M Syarif).

Lima kejadian di atas rasanya sudah cukup untuk dapat dijadikan evaluasi mendalam bagi internal KPK sendiri. Selain menagih kepada aparat penegak hukum yang tidak kunjung dapat mengungkap perkara tersebut, rasanya KPK juga mesti mencari strategi baru

sebagai upaya preventif atas serangan-serangan tersebut.

d. Penegakan Etik

Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas. Dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum⁹.

Pada dasarnya setiap pelanggaran, baik sekecil apapun semestinya dapat ditangani. Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegawai sebuah lembaga yang menjunjung tinggi sikap integritas dan mengedepankan aspek transparan seperti KPK. Namun, seakan itu tidak terlihat di sepanjang kepemimpinan Agus Rahardjo. Seharusnya pembiaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK dapat juga diberikan sanksi tegas, karena tidak menjalankan perintah dari aturan internal kelembagaan.

Dalam catatan ICW setidaknya ada 4 (empat) pegawai KPK yang diduga melanggar kode etik namun penyelesaiannya hingga kini tidak kunjung menemui titik terang.

Tabel 5. Dugaan Pelanggaran Etik Pegawai KPK

No	Nama	Jabatan	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Waktu	Keterangan
1.	Aris Budiman	Direktur Penyidikan	Mendatangi Panitia Angket KPK tanpa seizin Pimpinan KPK	29 Agustus 2017	Tidak jelas
2.	Rolan	Penyidik	Merusak barang bukti perkara	12 Oktober 2018	Tidak jelas

⁹ Despan Heryansyah "*Etika dan Hukum*" (<https://kompas.id/baca/opini/2018/02/27/etika-dan-hukum/>)

3.	Harun	Penyidik	Merusak barang bukti perkara	12 Oktober 2018	Tidak jelas
4.	Firli	Deputi Penindakan	Bertemu dengan mantan kepala daerah yang sedang dalam penyelidikan KPK	13 Mei 2018	Tidak jelas

Sumber: Data Indonesia Corruption Watch

Sebenarnya KPK secara kelembagaan telah memiliki aturan ketat terkait menjaga kode etik pegawai maupun Pimpinan dalam tataran Undang-Undang maupun Peraturan Komisi. Misalnya, Pasal 36 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Huruf B Angka 12 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai maupun Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui sedang ditangani oleh KPK.

Data di atas menggambarkan bahwa Pimpinan KPK saat ini enggan untuk menciptakan budaya tertib hukum di internal KPK. Bahkan lebih jauh, tindakan abai tersebut justru akan berimplikasi buruk pada citra kelembagaan KPK.

Penutup

Narasi di atas rasanya cukup menggambarkan bahwa pekerjaan rumah dari Pimpinan KPK mendatang terbilang berat. Apalagi di tengah ekspektasi publik yang amat tinggi pada lembaga antirasuah ini. KPK ke depan mesti mencari formula baru untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus

memastikan agar konflik internal kelembagaan dapat diredam dengan kepemimpinan yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai transparansi.

Maka berikut ini beberapa saran yang mestinya dapat dipertimbangkan dengan baik terkait dengan isu yang telah penulis paparkan di atas. *Pertama*, KPK mesti melekatkan aturan anti-pencucian uang kepada setiap pelaku tindak kejahatan korupsi. Penting, agar ke depan pemulihan kerugian negara dapat dimaksimalkan. *Kedua*, Jaksa KPK untuk tidak ragu lagi menuntut pelaku korupsi dengan hukuman maksimal. Apalagi, instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya memungkinkan ancaman pidana 20 tahun penjara bahkan seumur hidup.

Ketiga, KPK harus menyusun pedoman penuntutan. Hal ini untuk mengantisipasi jurang perbedaan tuntutan kepada pelaku korupsi, sedangkan pasal yang didakwa sebenarnya serupa. *Keempat*, KPK harus selalu mengenakan tuntutan pencabutan hak politik jika pelaku korupsi melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukan yang beririsan dengan lingkaran politik. Sekaligus hal ini menjadi kontribusi KPK untuk mencegah orang bermasalah maju dalam kontestasi politik.

Kelima, KPK harus memastikan bahwa pimpinan ke depan akan bersikap demokratis serta menjaga iklim di internal

lembaga. Sebab, jangan sampai justru seperti kepemimpinan pada era ini (2015-2019) yang kerap abai terhadap saran dan kritik, baik dari internal maupun eksternal lembaga. *Keenam*, KPK mesti menerapkan aturan tegas terkait penegakan etik di lingkungan internal lembaga antirasuah ini. Sebab jika aturan tersebut kerap diabaikan justru akan menurunkan citra KPK di mata publik.

Pada akhir tulisan ini izinkan penulis mengutip kembali kalimat yang diucapkan oleh Chairil Anwar pada tahun 1948 dalam bait berjudul “Karawang Bekasi”, untuk mengingatkan KPK bahwa perang melawan korupsi masih teramat panjang.

“Kami sudah beri kami punya jiwa, tapi kerja belum usai, belum lagi apa-apa...”

Referensi

DR Luhut M.P. Pangaribuan (2016). Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset. Penerbit: Pustaka Kemang.

DR Muhammad Yusuf (2013). Merampas Aset Koruptor. Penerbit: Buku Kompas.

Eddy OS Hiariej (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit: Cahaya Atma Pustaka.

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia (2019). Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan dan Pencegahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2017) Laporan Tahunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) Laporan Tahunan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prof Dr R Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum (2016). Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar. Penerbit: Buku Kompas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.